



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Hanura Nomor 1 Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung
Kode Pos. 34161, Telepon/Faksimile 0725-528990, laman setdakab.lampungtengahkab.go.id,
pos-el setdakab@lampungtengahkab.go.id

- Yth. 1. Inspektur Kabupaten Lampung Tengah
2. Sekretaris DPRD Kab. Lampung Tengah
3. Kepala Badan/Dinas/Bagian Setda. Kab. Lampung Tengah
4. Camat se-Kab. Lampung Tengah.

di –

Tempat

SURAT EDARAN
Nomor : 800.1.4/533 / B.a.VII.04/2024

TENTANG

PERSYARATAN USUL PINDAH JABATAN DAN PENGAJUAN UJI KOMPETENSI KENAIKAN JENJANG BAGI PEJABAT FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Dalam rangka tertib penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan pembinaan Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, maka dengan ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan yang menjadi pedoman penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian dan Jabatan Fungsional antara lain :
 - a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
 - c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
 - d. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional;
 - e. Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penilaian, Penetapan dan Integrasi Angka Kredit Pejabat Fungsional dalam Masa Transisi berdasarkan Peraturan MenPAN dan RB Nomor 1 Tahun 2023.
2. Uji Kompetensi adalah proses penilaian baik teknis maupun non teknis melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan apakah seseorang kompeten atau belum kompeten pada suatu unit kompetensi atau kualifikasi tertentu.

3. Ketentuan dalam pengajuan Rotasi Jabatan Fungsional agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pindah Jabatan baik dari Jabatan Administrator (JA) ke Jabatan Fungsional (JF) dan sebaliknya, serta Jabatan Fungsional ke Jabatan Fungsional harus dilihat dan ditelaah kebutuhannya dahulu yaitu dengan memperhatikan **Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) serta PETA JABATAN yang ada;**
 - b. Pindah jabatan dari JA ke JF dapat disetarakan dengan kedudukan jabatan yang ditinggalkannya dengan syarat **lulus Uji Kompetensi dan ada Formasi Jabatannya;**
 - c. Pindah Jabatan dari Jabatan Fungsional Umum (JFU) ke JF harus melalui jenjang Ahli Pertama, apa bila pangkat sudah melampaui JF Ahli Pertama harus duduk pada JF ahli pertama **minimal selama 1 (satu) tahun** dan dapat mengajukan usul Uji Kompetensi untuk jenjang selanjutnya;
4. Ketentuan dalam pengajuan Uji Kompetensi dalam rangka kenaikan jenjang Jabatan Fungsional agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pengajuan usul Uji Kompetensi Jabatan Fungsional harus melampirkan surat Pengantar kepala PD yang memuat tentang hasil telaah **Rencana Kebutuhan (Renbut)** dalam organisasi;
 - b. Pengajuan usul Uji Kompetensi Jabatan Fungsional disyaratkan apabila sudah duduk dalam **pangkat yang semestinya dan Angka Kredit sudah mencukupi** berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pengajuan Uji Kompetensi harus melampirkan **Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Surat Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional dari Kementerian PAN dan RB, dan Peta Jabatan Perangkat Daerah** bersangkutan yang dikeluarkan oleh **Bagian Organisasi Setda Kab. Lampung Tengah;**
 - d. Pengajuan Uji Kompetensi harus melampirkan Surat Pengantar dari **Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Tengah.**
5. Para Kepala Perangkat Daerah dan Pejabat lainnya yang berwenang melakukan verifikasi dan validasi pengajuan Uji Kompetensi agar dapat membubuhkan paraf dan tandatangan basah pada Naskah Dinas, atau dapat memanfaatkan Tandatangan Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gunung Sugih
pada tanggal : 25 April 2024

Pi Sekretaris Daerah,

